

BUPATI KUDUS PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KUDUS NOMOR: 030/123 / 2022

TENTANG

PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS

BUPATI KUDUS,

Membaca

: Surat dari Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus Nomor 030/0590/07.01/2022 tanggal 9 Mei 2022 perihal Penyerahan Kendaraan Dinas;

Menimbang

- : a. bahwa Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus telah menyerahkan kendaraan dinas sebagaimana tertuang dalam surat Nomor 030/0590/07.01/2022 tanggal 9 Mei 2022 perihal Penyerahan Kendaraan Dinas;
 - b. bahwa sesuai dengan Nota Dinas Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Nomor 221/25.06 tanggal 13 Mei 2022 perihal Kajian atas Penyerahan Kendaraan Dinas dari Sekretariat DPRD, penyerahan kendaraan dinas dilaksanakan karena Pimpinan DPRD telah menerima tunjangan transportasi;
 - c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 47 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Bupati menetapkan status penggunaan atas pengelolaan barang milik daerah yang diserahkan oleh Pengguna Barang;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
- 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4355);

A 4 y

- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 4. Negara Pemerintahan (Lembaran Administrasi Tahun 2014 Nomor Indonesia Republik Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 223);
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 249);

なもりか

11. Peraturan Bupati Kudus Nomor 65 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2020 Nomor 65);

Memperhatikan:

Nota Dinas Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Nomor 221/25.06 tanggal 13 Mei 2022 perihal Kajian atas Penyerahan Kendaraan Dinas dari Sekretariat DPRD;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATŪ

: Menetapkan Status Penggunaan Barang Milik Pemerintah

Kabupaten Kudus, sebagaimana tercantum dalam Lampiran

Keputusan ini.

KEDUA

: Dengan ditetapkannya Status Penggunaan Barang sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, maka Pengguna Barang wajib melakukan pengelolaan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

yang berlaku.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

T	Telah diteliti atas kebenarannya :				
No.	Jabatan	Pa	af		
1	SEKDA		H		
2	ASISTEN SEKDA	4			
3	KEPALA DINAS/BADAN	0	/		
4	KEPALA BAGIAN/KANTOR/BIDANG	t			
5	BAGIAN HUKUM	9			

Ditetapkan di Kudus pada tanggal 2 Jvní 2022

BUPATI KUDUS,

HARTOPO

Tembusan:

Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus yang terkait. LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KUDUS Tanggal : 2 Juni 2022 Nomor : 030 / 123 / 2022

PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS

PENGGUNAAN	KENDARAAN DINAS OPERASIONAL	KENDARAAN DINAS OPERASIONAL	
PENGGUNA BARANG	SEKRETARIS DAERAH	SEKRETARIS DAERAH	
NILAI PEROLEHAN (Rp)	Q01464429 K9508RK 541.000.000,00	446.728.000,00	
NOMOR POLISI	K9508RK	K17B	
NOMOR BPKB	001464429	L-13351239	
NOMOR MESIN	2GDC6741 20	4D56UCFG 3608	
NOMOR RANGKA	MHFG8GS0L0 908620	MMBGYKG40 ED024060	
UKURAN/ CC	2400	2477	
MERK/TYPE	Toyota/Fortuner VRZ TRD AT	Mistsubishi/Pajero Sport 2.5 DAKAR	
NAMA BARANG	Jeep	Station Wagon	
KODE BARANG	02.02.01.01.002	02.02.01.01.003	
ON	1.	2.	

Telah diteliti atas kebenarannya: KEPALA BAGIAN/IGANTOR/BIDANG KEPALA DINAS/BADAN Jabatan BAGIAN HUKUM 2 ASISTEN SEKDA SEKDA

BUPATI KUDUS,

HARTOPO